

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan muamalah adalah salah satu kegiatan yang dilakukan manusia setiap hari. Karena manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, salah satu bentuk interaksi muamalah ialah kegiatan jual beli. Oleh karena itu, manusia tidak terpisahkan dari kegiatan muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

Seiring perkembangan zaman, agama Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan yang berhubungan dengan manusia, dalam hubungan antara sesama manusia dalam kegiatan muamalah. Seperti di dalam pelaksanaan jual beli. Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Jual beli memiliki permasalahan dan lika-liku yang rumit, jika dilakukan tanpa adanya aturan yang benar maka akan menimbulkan suatu kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.²

Perniagaan atau perdagangan merupakan jual beli yang dijadikan sebagai kegiatan usaha oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat. Tentu dalam melakukan jual beli harus dilakukan berdasarkan dengan ketentuan yang ditetapkan menurut aturan *syariat* (Al-Qur'an dan Hadits). Adapun syarat dan rukun yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. *Ījab* dan *qabūl* dengan menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2.

² Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 2003), hlm. 13.

2. Penjual dan pembeli dengan syarat harus berakal, atas kehendak sendiri dan sudah dewasa (baligh).
3. Benda atau barang yang diperjualbelikan dengan syarat halal, mempunyai kegunaan, jelas wujudnya, dan jelas kriteria barangnya (ukuran, bentuk, warna dan sifatnya).³

Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu yaitu *shighāt* (*ījāb* dan *qabūl*). Akan tetapi Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu, orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), *shighāt* (*ījāb* dan *qabūl*), barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang (*ma'qud 'alaih*).⁴ Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia, sebab kegiatan jual beli dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk sarana ibadah atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT selama kegiatan jual beli tersebut sesuai dengan *syariat* Islam dan tidak bertentangan dengan *syariat* Islam. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli berfungsi sebagai salah satu bentuk kegiatan muamalah yang memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Hadits dan Ijma Ulama. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar kegiatan muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.⁵ Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Ketentuan yang sesuai dengan *syara'* artinya bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat, dan hal-hal lain yang ada dalam ketentuan jual beli yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam. Maka apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Dalam melakukan suatu transaksi jual beli bagi seorang muslim hendaknya dapat memenuhi rukun dan syarat jual beli, agar transaksi jual beli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Transaksi jual beli juga harus berdasarkan

³ Abdul Jamali, *Hukum Islam I dan II*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm.142.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.115.

⁵ Imam Mustafa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.22

pada unsur keridhaan atau saling suka diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian (*'an tarādhin minkum*).

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa: 29).⁶

Ayat di atas sebagai dasar diperbolehkannya kegiatan jual beli. Allah SWT telah membolehkan kegiatan jual beli dan memberikan penjelasan juga kepada kita bahwa apabila kita melakukan kegiatan jual beli dengan cara atau jalan yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti jual beli yang terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti *gharar*. Kemudian kegiatan jual beli harus dilakukan atas dasar keridhaan antara pihak penjual maupun pihak pembeli. Sehingga tidak adanya diantara pihak-pihak jual beli yang memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar).

Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu jual beli yang dilarang karena akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan tentunya haram hukumnya. Jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya jual beli yang mendatangkan kemudharatan, seperti ketidakjelasan, mengurangi timbangan atau takaran dan mencampuri barang yang berkualitas tinggi dengan yang rendah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semua jual beli yang mengandung unsur-unsur ketidakjelasan (*gharar*) tidak diperbolehkan. Dalam hukum Islam *gharar* adalah jual beli barang yang tidak pasti atau ketidakjelasan pada barang yang

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Diakses pada tanggal 10 Desember 2022 Pukul. 17.30 WIB).

diperjualbelikan, sehingga tidak nyata bentuk, ukuran, wujud, dan hal lain pada barang yang akan dibeli tersebut.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dengan kegiatan jual beli. Semakin berkembangnya zaman, sistem transaksi jual beli memiliki keberagaman dalam pelaksanaan jual belinya. Dengan adanya hal tersebut terkadang dalam penentuan hukum mengenai jual beli juga masih belum jelas dan samar, sehingga tidak memiliki kepastian mengenai ketentuan-ketentuan hukum Islam yang telah disyariatkan.

Jual beli dengan sistem pikulan yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menaksir dalam mengukur dan menentukan berat dan banyaknya jumlah barang dengan yang ditentukan, bisa dikatakan cara seperti ini adalah salah satu sistem jual beli yang memungkinkan adanya keragu-raguan dan ketidakjelasan (*gharar*), dalam jual beli yang mungkin dapat menimbulkan tidak terpenuhinya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli, dimana dalam unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah hal yang utama.⁷ Salah satu kegiatan jual beli yang dilaksanakan di lahan pertanian yang berlokasi di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Ditinjau dari pendekatan Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa transaksi jual beli ini dipandang tidak sejalan karena pada objek jual belinya tidak ditimbang, sehingga tidak diketahui secara pasti berat dan jumlahnya. Jual beli dengan sistem pikulan yang dimaksud ialah seperti menjual buah-buahan hasil pertanian ialah buah timun suri dengan ukuran dan berat, akan tetapi dilakukan dengan tidak ditimbang tetapi menggunakan tempat atau wadah, yaitu ember yang berukuran besar dua buah, setelah itu menggunakan pikulan sebagai alat dalam proses sistem jual beli tersebut dengan penentuan harga jual beli buah timun suri tersebut dengan menghitung berapa banyak dan jumlah pikulan buah timun suri tersebut.

Dalam praktiknya, meskipun sudah diatur oleh Allah SWT. Namun masih banyak pihak yang melakukan perilaku menyimpang, khususnya dalam transaksi

⁷ Oni Sahroni, *Riba dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007). hlm. 152.

jual beli yang tidak lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sendiri tanpa memikirkan kerugian yang terjadi pada pihak lain, diantaranya ialah kegiatan jual beli timun suri di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang adalah jual beli timun suri ini dalam jual beli tersebut pihak pembeli (tengkulak) menaksir harga timun suri tersebut kepada pihak penjual (petani), harganya pun ditentukan oleh si pembeli, namun tidak semua penjual langsung setuju dengan harga yang ditentukan si pembeli, karena harga terlalu murah sehingga terjadi tawar menawar antara kedua belah pihak. Ada juga yang langsung sepakat dengan harga yang ditawarkan si pembeli dengan beberapa alasan seperti harga yang ditawarkan tinggi dari biasanya atau ada juga yang sepakat karena sesuai dengan harga yang ada dipasaran.

Setelah terjadi kesepakatan harga maka terjadi akad antara pihak pembeli dan pihak penjual. Pihak pembeli membayar harga timun suri secara tunai atau langsung setelah terjadinya *ījab* dan *qabūl*, akan tetapi timun suri yang dijual kepada pembeli ini tidak ditimbang melainkan dengan cara ditaksir menggunakan sistem pikulan dengan menghitung berapa banyak jumlah pikulan timun suri tersebut. Adanya transaksi jual beli dengan sistem pikulan yang telah diuraikan di atas terkadang menimbulkan permasalahan, terutama dari sisi petani sebagai penjual yang dapat dirugikan karena tidak ditimbang dan juga apakah pihak yang melakukan jual beli tersebut apakah saling rela atau tidak. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai ketentuan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem pikulan tersebut. Apakah diperbolehkan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Praktik Jual Beli Timun Suri dengan Sistem Pikulan (Studi kasus di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang).”

B. Rumusan Masalah

Jual beli harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip ‘*an-tarādhin* (saling ridha), tidak adanya unsur-unsur ketidakjelasan (*gharar*), penipuan, dan paksaan serta harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli timun suri dengan sistem pikulan yang tidak diketahui secara pasti berat, timbangan, dan jumlahnya yang dimungkinkan adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*).

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Timun Suri dengan Sistem Pikulan di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Praktik Jual Beli Timun Suri dengan Sistem Pikulan di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Timun Suri dengan Sistem Pikulan di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang?
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Praktik Jual Beli Timun Suri dengan Sistem Pikulan di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang?

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat Penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam melaksanakan jual beli.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi pengkaji, pengambilan kebijakan dan penelitian Hukum Ekonomi Syari’ah.
 - c. Sebagai pertimbangan dalam melaksanakan transaksi jual beli pada umumnya dan jual beli sistem pikulan pada khususnya.

- d. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- e. Manfaat penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan ide bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik jual beli buah timun suri dengan sistem pikulan, untuk selanjutnya menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan jual beli apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

- 1) Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada.
- 2) Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

- 1) Menambah wawasan keilmuan tentang praktik jual beli buah timun suri dengan sistem pikulan.
- 2) Dapat dijadikan bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat menambah wawasan.

d. Bagi Peneliti berikutnya

Dapat dijadikan bahan yang menjadi pertimbangan dalam mengambil materi atau objek yang berkaitan dan dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga menjadi penelitian yang berkesinambungan antara peneliti yang terdahulu dengan peneliti selanjutnya.

E. Studi Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan dengan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun, dari beberapa penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang akan diuraikan sebagai berikut:

Skripsi oleh Arleni Ayu (2022) “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli borongan dengan sistem taksiran di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotaponan Kabupaten Mandaling Natal.” Kesimpulan skripsi ini menjelaskan mengenai praktik jual beli borongan dengan sistem taksiran merupakan jual beli pasir tanpa ditimbang melainkan hanya dikira-kira dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat. Proses jual beli borongan dengan sistem taksiran (*juzāf*) di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan di tinjau dari Hukum Ekonomi Syari’ah dikategorikan kedalam *gharar katsīr* atau *gharar* yang takarannya tidak sesuai yaitu keadaan yang membatalkan akad dan tidak sah dalam *syariat* Islam karena adanya ketidakjelasan mengenai jumlah dan kuantitas dari pasir. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis peneliti ialah bahwa terdapatnya ketidakjelasan dalam kuantitas objek jual belinya. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis peneliti ialah dari segi objeknya dimana skripsi ini objeknya pasir sedangkan peneliti buah timun suri.⁸

Skripsi oleh Ardianti Dini (2020) tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli mangga dengan Sistem Bakul di Desa Cilengkrang Girang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon.” Kesimpulan dari skripsi ini ialah tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli mangga dengan sistem bakul di Desa Cilengkrang Girang ini terdapat unsur *gharar* pada objeknya yang jumlahnya tidak diketahui secara jelas. Namun pada pembahasan lainnya juga bahwa jual beli ini termasuk *gharar yasīr*, yaitu *gharar* yang dapat dimaafkan dan tidak mempengaruhi keabsahan akad secara mutlak, karena dalam jual beli ini tidak menimbulkan masalah atau sengketa bahkan penjual dan pembeli melakukannya atas dasar saling rela. Jadi, jual beli mangga sistem bakul di Desa Cilengkrang boleh untuk

⁸ Arleni Ayu, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli borongan dengan sistem taksiran di kelurahan Tamiang Kecamatan Kotaponan Kabupaten Mandaling Natal*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

dilakukan. Persamaan skripsi ini ialah dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti yaitu keduanya membahas mengenai jual beli yang terdapat unsur ketidakjelasan pada kuantitas objeknya, hal ini ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah dan proses pelaksanaan jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir harga setelah melihat objeknya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek jual belinya, jual beli skripsi ini mangga sedangkan objek peneliti yaitu timun suri.⁹

Skripsi oleh Fazlurrahman Muhammad Zacky (2019) tentang “Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli dengan sistem borongan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.” Kesimpulan skripsi ini pelaksanaan jual beli buah mangga dengan sistem borongan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dimulai dengan menawarkan harga kepada pembeli, sampai melakukan akad *ijab* dan *qabul*, yang kedua status hukum jual beli dengan sistem borongan di Kecamatan Cigugur, pembeli (tengkulak) yang menggunakan sistem borongan hanya dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat tidak bisa dijadikan hukum dibolehkannya sistem borongan, apabila merugikan petani dan unsur keridhaannya tidak terpenuhi, maka transaksi barulah sah didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Dan yang ketiga apabila jual beli tersebut kadar *gharar* tergolong ringan dan tidak mungkin dilepas darinya kecuali dengan susah serta merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh banyak orang, maka jual beli yang mengandung *gharar* tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti ialah bahwa dalam praktik jual beli ini terdapat unsur ketidakjelasan dalam kuantitas objeknya. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis peneliti ialah bahwa objek jual belinya yang berbeda, yaitu buah mangga sedangkan skripsi penulis yaitu buah timun suri.¹⁰

Skripsi oleh Aksor (2018) tentang “Jual beli buah jeruk dengan cara borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung ditinjau dari norma Hukum Ekonomi

⁹ Ardianti Dini, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli mangga dengan Sistem Bakul di Desa Cilengkrang Girang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon*. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

¹⁰ Fazlurrahman, Muhammad Zacky, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem borongan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan*. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

Syari'ah.” Kesimpulan dari skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan jual beli borongan buah jeruk ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syari'ah termasuk kedalam *gharar yasīr* atau *gharar* ringan yaitu keberadaannya tidak membatalkan akad dan jual beli tersebut tetap sah menurut *syara'*. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis peneliti adanya ketidakjelasan dalam kuantitas objeknya. Sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme pelaksanaan jual belinya. Pada skripsi ini penjual mendapatkan buah langsung dari petani, kemudian buah dikumpulkan dengan yang sejenisnya dan dikemas ke dalam peti kayu untuk dijual kembali kepada para penjual eceran. Jadi permasalahan skripsi ini terdapat pada penjualan buah yang sudah dimasukkan ke dalam peti. Sedangkan skripsi penulis permasalahannya terjadi karena menaksir timun suri dengan sistem pikulan.¹¹

Skripsi oleh Dul Jalil (2016) tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)”. Skripsi ini membahas tentang jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki yang terjadi di Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes adalah jual beli bawang merah dengan langkah kaki sebagai pengganti timbangan. Pada praktiknya juragan hanya melangkahkan kakinya mengitari luasnya sawah yang ditanami bawang merah kemudian langsung bisa menaksirkan berat bawang merah tersebut. Jual beli seperti ini sudah terjadi turun-temurun. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem langkah kaki masih menjadi perdebatan para fuqaha, ada yang membolehkannya dan ada yang melarangnya, akan tetapi penulis berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh menurut tinjauan hukum Islam karena adanya berbagai macam alasan, diantaranya (1) konsep dasar jual beli adalah antara penjual dan pembeli sama-sama rela, (2) Rasulullah SAW memberikan hak kepada umatnya untuk mengelola kehidupannya sendiri, (3) praktik jual beli seperti ini juga merupakan kebiasaan masyarakat setempat atau sering dikatakan dengan (*Urf*) dan setelah penulis melakukan penelitian,

¹¹ Aksor, *Jual beli buah jeruk dengan cara borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung ditinjau dari norma Hukum Ekonomi Syariah*. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

kebiasaan atau *Urf* tersebut merupakan *Urf* yang shahih yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal sehat. (4) antara petani dan pembeli sama-sama belum mengetahui berat bawang merah yang masih dalam tanah, jadi anggapan adanya penipuan sangat minim. (5) petani bawang merah lebih cepat mendapatkan uang dari hasil penjualan bawang merah karena proses pemanenan dan penimbangannya tidak lama. Persamaan skripsi ini dengan yang ditulis peneliti bahwa praktik jual beli ini terdapat unsur ketidakjelasan kuantitas objeknya karena tidak ditimbang. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis peneliti ialah dari segi objeknya skripsi ini objeknya bawang merah sedangkan peneliti buah timun suri, pada sistem praktik jual belinya pada skripsi ini ialah dengan sistem langkah kaki, sedangkan skripsi peneliti dengan sistem pikulan.¹²

Persamaan skripsi-skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) pada jual beli yang dijalankan oleh masyarakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini akan menekankan praktik ketidakjelasan pada objeknya dimana penulis mengkaji pada tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli timun suri dengan sistem pikulan di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

Terdapat studi terdahulu yang menjadi bahan pertimbangan peneliti yang berhubungan dengan praktik jual beli dengan sistem pikulan. Hal ini dapat menunjang penulisan skripsi ini diantaranya:

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Arleni Ayu, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli borongan pasir dengan sistem taksiran di Kelurahan Tamiang	Terdapat ketidakjelasan dalam kuantitas objek jual belinya.	Objek jual belinya, jual beli skripsi ini mangga sedangkan objek peneliti penulis yaitu timun suri.

¹² Dul Jalil, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Desa Bojong Kec.Jatibarang Kab.Brebes)*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016).

		Kecamatan Kotanopan Kabupaten Natal.		
2.	Ardianti Dini, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.	Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli mangga dengan Sistem Bakul di Desa Cilengkrang Girang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon.	Keduanya membahas mengenai jual beli yang terdapat unsur ketidakjelasan pada kuantitas objeknya, hal ini ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah dan proses pelaksanaan jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir harga setelah melihat obeknya.	Objek jual belinya, jual beli skripsi ini mangga sedangkan objek peneliti penulis yaitu timun suri.
3.	Fazlurrahman Muhammad Zacky, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019	Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem borongan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.	Terdapat unsur ketidakjelasan dalam praktik jual beli dari segi kuantitas objeknya.	Objek jual beli ini ialah buah mangga, sedangkan objek dari peneliti ialah buah timun suri.
4.	Aksor, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018,	Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk dengan Cara Borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syariah.	Terdapat ketidakjelasan dalam banyaknya buah. Memberi harga dengan cara ditaksir.	Objek jual beli ini yaitu Jeruk, dilakukan di Kota Bandung. Dalam menaksir harga jual beli ini setelah ditimbang buah jeruk yang sudah dikemas menggunakan peti, sedangkan penelitian penulis

				menaksir harga timun suri dengan sistem pikulan.
5.	Dul Jalil, UIN Walisongo Semarang, 2016.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes).	Terdapat ketidakjelasan dalam kuantitas objeknya.	Objek jual belinya yaitu bawang merah, sedangkan peneliti yaitu buah timun suri. praktik jual belinya dengan sistem langkah kaki, sedangkan peneliti dengan sistem pikulan.

F. Kerangka Berpikir

Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan ilmu yang mempelajari segala aktivitas atau perilaku manusia dari berbagai aspek hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan objek-objek yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan *syariat* Islam. Dengan berkembangnya zaman yang semakin maju, maka Hukum Ekonomi Syari'ah juga mengikuti dan bisa disesuaikan dengan saat ini namun dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan landasan hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadits, serta Ijma Ulama untuk menyepakati sebuah hukum fiqh yang berlaku dengan tujuan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, manusia memiliki tujuan untuk mencapai apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Untuk itu dalam interaksinya, manusia membutuhkan orang lain untuk bisa saling memenuhi kebutuhannya. Secara umum, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia hingga pada masalah ekonomi, khususnya terhadap masalah jual beli.

Secara etimologi jual beli (*al-bā'i'i*) memiliki arti mengambil atau memberikan sesuatu. Kemudian secara terminologi jual beli memiliki arti transaksi tukar menukar barang atau uang yang berakibat beralihnya hak milik

barang atau uang.¹³ Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang dimana satu pihak memberikan benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* dan di sepakati.¹⁴

Dewasa ini jual beli sudah melekat di dalam tradisi masyarakat yang salah satunya ialah jual beli sistem pikulan yang praktiknya ada di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Jual beli sistem pikulan ialah jual beli yang dilakukan dengan menggunakan dua wadah atau ember besar yang dijadikan tempat untuk menaksir suatu objek jual beli yang dimana dalam hal tersebut objek tidak diketahui kuantitasnya karena tidak ditimbang atau dihitung sehingga kemungkinan akan merugikan salah satu pihak yang melakukan jual beli tersebut.

Pihak-pihak yang akan melakukan jual beli dianjurkan mengetahui beberapa syarat dan rukunnya, agar jual beli tersebut sah menurut ketentuan *syara'*. Mengenai hal tersebut syarat dan rukun jual beli yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Penjual dan pembeli dengan syarat harus berakal akal, kehendak sendiri tanpa ada paksaan dan sudah dewasa (baligh).
- b. Benda atau barang yang diperjualbelikan dengan syarat harus suci (halal), mempunyai manfaat, jelas wujudnya dan jelas kriteria barang atau bendanya (ukuran, bentuk, warna dan sifat).
- c. *Ījab* dan *qabūl*, dengan menunjukkan kerelaan antar kedua belah pihak dalam melaksanakan akad.

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2-17 Tentang akad jual beli. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan. Baik pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli itu adalah orang, baik yang diperjualbelikan adalah barang atau hak. Baik jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-12 (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 68-69.

¹⁵ Abdul Jamali, *Hukum Islam I dan II*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 142.

tanggung ataupun dilakukan secara angsur.¹⁶ Jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 dijelaskan mengenai pengertian perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.¹⁷ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), Jual beli adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹⁸ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), jual beli adalah tukar menukar maal (barang atau harga) dengan maal, bisa mengikat maupun tidak mengikat. Unsur jual beli terdiri dari para pihak, objek, dan kesepakatan.¹⁹

Unsur-unsur tersebut sama dengan dengan unsur-unsur jual beli yang terdapat dalam KUHPer Islam. Menurut KUHPer Islam, rukun atau unsur jual beli terdiri dari suatu benda yang dipertukarkan dengan yang lain, yang ditunjukkan dan adanya *ījab* dan *qabūl*, karena *ījab* dan *qabūl* menunjukkan adanya pertukaran.²⁰ Dalam pernyataan tersebut terkandung empat hal, yaitu benda atau barang yang dipertukarkan, pernyataan *ījab* dan *qabūl*, dan para pihak yang melakukan pertukaran. Jadi, jual beli dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dan tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu pihak.

Menurut Hanafiah rukun jual beli hanya satu yaitu, *ījab* dan *qabūl* yang menjadi kesepakatan antar dua belah pihak, dan juga menunjukkan sikap saling tukar menukar atau memberi. *ījab* dan *qabūl* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan.²¹ Menurut Jumhur Ulama bahwa rukun jual beli ada empat yaitu, orang yang berakad (penjual dan pembeli),

¹⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2-17 Tentang Akad Jual Beli.

¹⁷ KHUPer Pasal 1457.

¹⁸ Pasal 20 nomor 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁹ Pasal 27 KHES.

²⁰ Pasal 149 KUHPer Islam.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 179-180.

ada *shighāt* (*ījab* dan *qabūl*), barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang (*ma'qud 'alaih*).²²

Dalam fiqh muamalah sebagai aturan yang ditetapkan oleh *syara'* terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Ada empat prinsip dalam fiqh muamalah yaitu:²³

1) Pada asalnya muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya

Prinsip muamalah yang pertama mengandung makna bahwa pada mulanya semua bentuk pelaksanaan muamalah itu dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan manusia dalam kaitannya dengan interaksinya di bidang ekonomi. Kebiasaan-kebiasaan muamalah itu bisa terus dilakukan sepanjang tidak ada dalil-dalil yang melarangnya, apalagi bila kebiasaan itu secara substansi telah dibenarkan oleh nash.

2) Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan asas suka sama suka

Prinsip muamalah yang kedua bahwa muamalah itu harus dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak adanya unsur paksaan dari pihak-pihak manapun. Jika dalam sebuah akad muamalah terdapat unsur pemaksaan maka akad muamalah itu menjadi batal berdasarkan *syara'*. Prinsip muamalah ini di dasarkan pada Al-Qur'an yang tertuang dalam Q.S An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa:29).²⁴

²² Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 155.

²³ Yadi Janwari, Asuransi Syariah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 130-137.

²⁴ <https://quran.kemenag.go.id/> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Diakses pada tanggal 10 Desember 2022).

3) Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudharat*

Prinsip ketiga dari muamalah adalah mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudharat* bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti bahwa akad yang dilaksanakan hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan dari akad muamalah yang dilakukannya. Dengan kata lain, bahwa dalam pelaksanaan akad yang dilakukan itu hendaknya melaksanakan tujuan-tujuan *syariat* Islam (*maqashid al-syari'ah*) yakni mewujudkan kemaslahatan atau kemanfaatan bagi kehidupan manusia.

Prinsip ketiga dalam muamalah ini secara umum didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S Al-Anbiyā:107).

Kemudian dalam salah satu hadist juga dijelaskan yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan mudharat bagi diri sendiri maupun orang lain.” (HR.Imam Ibnu Majah No.2341).

4) Muamalah itu harus terhindar dari unsur kedzaliman, unsur *gharar* dan unsur-unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan *syara'*.

Sedangkan prinsip yang terakhir muamalah bahwa akad muamalah itu harus terhindari dari unsur *riba*, *gharar*, *maysir* dan unsur-unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan ketentuan *syara'*. *Syariat* Islam memperbolehkan setiap muamalah diantara sesama manusia yang memperbolehkan setiap muamalah diantara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan nilai kebenaran, keadilan, dan menegakkan kemaslahatan bagi manusia pada ketentuan yang diperbolehkan Allah SWT. *Syariat* Islam mengharamkan setiap muamalah yang bercampur dengan kedzaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan dan hal-hal lainnya yang diharamkan dan dilarang Allah SWT.

Semua akad jual beli itu harus memberikan keadilan yang melahirkan keridhaan antara kedua belah pihak, tetapi pada praktiknya terjadi di

masyarakat masih banyak ditemui yang melakukan transaksi yang kemungkinan merugikan salah satu pihak. Jual beli yang menggunakan sistem pikulan belum pasti jumlah, takaran barang yang dijual tersebut dan objek yang dijualbelikan tidak ditimbang. Akan tetapi masyarakat sering melakukan hal tersebut karena dianggap sudah biasa dan hal yang wajar padahal tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Islam yaitu syarat dalam jual beli, dalam jual beli tidak diperbolehkan adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*), pemaksaan, penipuan dan lainnya.²⁵

Terkait jual beli dengan sistem pikulan ini, apakah termasuk kedalam jual beli yang sah atau jual beli yang tidak sah (batil), maka dari itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a). Jual beli sah, yaitu:

1. Jual beli barang yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan yaitu jual beli antara pembeli dan penjual ada yang di perjualbelikan ada di depan mata. Hal ini banyak yang dilakukan oleh masyarakat hal ini dibolehkan, contoh di pasar membeli beras dan barang-barang lainnya.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya

- a. Jual beli *salam*, yaitu jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli dengan menyerahkan uang muka dahulu, lalu barang diserahkan kemudian.
- b. Jual beli *istishna*, yaitu akad jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harga yang dapat diajukan bertahap atau bisa juga dilunasi.

b). Jual beli batil, yaitu:

1. Jual beli barang yang najis dan haram.
2. Jual beli sperma (mani) hewan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada di dalam kandungan induknya.
4. Jual beli *muhāqallah*, yaitu jual beli tanaman/buah yang masih di ladang atau sawah.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah), hlm. 83.

5. Jual beli *mukhādharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum layak untuk dipanen atau belum masak.
6. Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan sentuh-menyetuh.
7. Jual beli *munābadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempar.
8. Jual beli *muzābanah*, yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang kering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
10. Jual beli dengan syarat (*iwadah mahjul*), yaitu jual beli hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai suatu syarat.
11. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung ketidakjelasan (samar) sehingga kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebgai benda yang dijual, seperti seorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu dari bagiannya.
13. Jual beli makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara pihak penjual maupun pembeli. Jumhur Ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.

Dalam praktik jual beli sistem pikulan ini, dikarena objeknya tidak ditimbang dengan hanya ditaksir menggunakan sistem pikulan, dimana kemungkinan akan adanya unsur-unsur ketidakjelasan (*gharar*). Jual beli *gharar* ini tidak diperbolehkan karena tidak adanya kepastian dalam objeknya, jual beli *gharar* mengandung unsur spekulasi artinya bahwa barang atau *ma'qud 'alaihi*-nya masih dipertanyakan (samar-samar), jadi ketidakjelasan barang atau *ma'qud 'alaihi* dalam pelaksanaannya dikhawatirkan nantinya akan menuju kepada penipuan dari

salah satu pihak dan akan merugikan salah satu pihak pada transaksinya, serta apakah praktik jual beli ini pihak-pihak yang berakad saling ridha. Maka dapat dikatakan bahwa praktik jual beli dengan sistem pikulan ini dimungkinkan tidak memenuhi syarat dan rukun dari objek jual belinya (*ma'qud 'alaih*).

Dasar dilarangnya jual beli gharar terdapat dalam hadits Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang jual beli *al-hashāh* (dengan melempar batu) dan jual beli *gharar*.” (HR Muslim).

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa dasar dilarangnya jual beli yang terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*). Alasan tidak diperbolehkannya, karena tidak adanya kepastian dalam objek jual belinya, yang dimana dimungkinkan akan terjadinya kerugian salah satu pihak yang melakukan jual beli tersebut. Dalam hal ini pun akan langsung menyentuh kepada esensi jual belinya, karena disamping haram hukumnya serta akan mengakibatkan batalnya jual beli tersebut.

Di dalam Q.S Al-Isra ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوتُوا بِالْقِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.” (Q.S Al-Isra:35).

Dalam melakukan transaksi jual beli seorang muslim hendaknya dapat memenuhi segala rukun dan syarat sahnya jual beli, agar transaksi jual beli dapat dikatakan sah menurut *syara'*. Jual beli dengan sistem pikulan ini juga harus menyempurnakan takaran, meskipun tidak ditimbang objek jual belinya agar dalam hal tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta menghindari unsur-unsur penipuan dan keterpaksaan yang dapat membuat jual beli tersebut menjadi tidak sah (batil). Transaksi jual beli juga harus didasarkan suka sama suka (*'an-tarādhin*) di antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29).²⁶

Kaidah Muamalah

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum.”

Dalam kaidah muamalah dijelaskan bahwa semua bentuk muamalah boleh dilakukan salah satunya jual beli, kecuali ada dalil yang melarangnya. Prinsip muamalah ini mengandung makna bahwa pada awalnya semua bentuk pelaksanaan muamalah itu dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan manusia dalam kaitannya dengan interaksinya di bidang ekonomi khususnya dalam jual beli. Kebiasaan-kebiasaan muamalah itu bisa terus dilakukan sepanjang tidak ada dalil-dalil yang melarangnya, apalagi bila kebiasaan itu secara substansi telah dibenarkan oleh nash. Berkaitan dengan praktik jual beli timun suri dengan sistem pikulan di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang yang sudah menjadi tradisi/adat kebiasaan masyarakat itu sendiri maka dalam kaidah di atas bahwa adat kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sebagai sandaran hukum, selama dalam praktik jual belinya tidak ada unsur-unsur yang dilarang dan dalam praktiknya sesuai dengan aturan yang telah disyariatkan didalam Islam.


Berdasarkan penjelasan di atas, maka ada salah satu syarat yang kemungkinan tidak terpenuhi pada praktik jual beli timun suri yang sedang penulis teliti yaitu

²⁶ <https://quran.kemenag.go.id/> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Diakses pada tanggal 10 Desember 2022).

barang atau benda yang dijadikan objek jual beli (timun suri) tidak diketahui ukuran, timbangan dan jumlahnya, sehingga jual beli tersebut diragukan keabsahannya dan juga apakah kedua belah pihak saling suka sehingga kemungkinan nantinya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan (*gharar*), penipuan dan keterpaksaan.

Dasar pemikiran dalam mencari ketentuan hukum mengenai jual beli dengan sistem pikulan ialah bertitik tolak dari tujuan hukum, baik secara umum maupun secara khusus serta bertitik tolak kepada rukun dan syarat jual beli serta terdapatnya unsur-unsur ketidakjelasan (*gharar*). Dengan demikian, maka yang menjadi tolak ukur pada hukum *syariat* ialah dilihat dari terpenuhi dan tidaknya rukun dan syarat dalam jual beli tersebut, karena rukun dan syarat merupakan tolak ukur hukum itu sendiri dan penyempurnaan *syariat*. Tidak hanya rukun dan syarat aspek pada maslahat dan mafsadatnya juga sangat diperhatikan.

Adapun yang akan dibahas oleh penulis terkait jual beli dengan sistem pikulan yang dihukumi kebolehannya selama mendatangkan kemaslahatan bagi manusia yang dimaksud yaitu selama tidak adanya unsur-unsur yang mengakibatkan kebatalan dan keharaman. Maka, penulis menggunakan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli tersebut dengan menggunakan kaidah fiqh muamalah yang dijelaskan di atas sebagai bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini.

Gambar 1.1 Peta Konsep Kerangka Berpikir

G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penulis gunakan dalam memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.²⁷ Dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Adapun data yang tersusun di dalam penelitian ini ialah merupakan data yang berhubungan dengan praktik jual beli timun suri dengan sistem pikulan di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nyata atau apa adanya.²⁸ Kemudian menganalisis data dan fakta tersebut dan membuat kesimpulan permasalahan yang diteliti, mengenai praktik jual beli timun suri dengan sistem pikulan di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

Dengan metode ini juga melakukan wawancara, dokumentasi dan studi kasus yang menyeluruh terhadap objek penelitian ini. Kemudian juga diharapkan metode ini dapat menunjang tujuan peneliti. Dalam rangka mendapatkan data secara benar, akurat dan lengkap peneliti menganalisis

²⁷ Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). Hal.15

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 63.

data yang telah di dapat dengan pengelolaan yang sistematis dengan dihubungkan dengan objek penelitian.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menemukan dan menggambarkan suatu objek yang dilakukan.²⁹ Penulis menggunakan jenis data kualitatif ini karena untuk mempermudah saat proses penelitian dan dalam menjelaskan hasil penelitian tersebut. Dengan melakukan studi kasus di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan ialah data kualitatif. Adapun data kualitatif dalam penelitian ini ialah data yang berkaitan dengan:

- a. Praktik jual beli timun suri dengan sistem pikulan di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.
- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli timun suri dengan sistem pikulan di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

Adapun alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif ialah sebagai berikut:

- a. Metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.
- b. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan.

²⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Sukabumi: CV Jejak, 2018). hal.7

- c. Pemilihan penggunaan metode kualitatif dalam hal tujuan penelitian ini ialah untuk memahami bagaimana suatu kelompok atau individu-individu dalam menerima isu tertentu. Dalam hal ini, sangat penting bagi peneliti yang menggunakan metode kualitatif untuk memastikan kualitas dari proses penelitian, sebab peneliti tersebut akan menginterpretasi data yang telah dikumpulkannya.
- d. Metode kualitatif membantu ketersediaan diskripsi atau menggambarkan atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam terkait dengan penelitian tersebut.

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan (*field research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara kepada Bapak Suwandi dan Bapak Sugandi sebagai pihak penjual dan Bapak Zipo sanwani dan Bapak Beri sebagai pihak pembeli di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang meliputi: buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal-jurnal, dan sumber internet yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder ini merupakan data yang tidak bisa diabaikan karena data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian teknik pengumpulan data sangat penting

untuk dilakukan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁰

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dari sumber data dalam penelitian melalui tanya jawab.³¹ Adapun narasumber pada wawancara ini ialah pihak yang terkait yaitu penjual dan pembeli. Terdapat dua jenis teknik pengumpulan data dengan wawancara, yaitu: wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian. Sedangkan wawancara tidak terstruktur dimana peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara. Adapun wawancara terstruktur ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktik jual beli timun suri dengan sistem pikulan dengan cara tanya jawab kepada narasumber yaitu penjual dan pembeli, tetapi dengan waktu yang berbeda dan dilakukan secara sistematis serta berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara spontan atau tambahan saja agar pembicaraan tetap stabil, wawancara spontan ini juga dilakukan kepada narasumber yakni pihak penjual dan pembeli yang terkait dalam jual beli tersebut.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan cara membaca, melihat dan menganalisis serta mempelajari dari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, skripsi, jurnal, juga karya ilmiah lainnya serta referensi yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari seluruh data yang tersedia baik berupa tulisan, benda, laporan, foto, ataupun catatan harian. Dalam mencari data, penulis mengumpulkan data yang berasal dari segala kegiatan yang berkaitan dengan praktik jual beli tersebut.

³⁰ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, hal.224.

³¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015, hal.108.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dari pihak penjual dan pembeli timun suri dengan sistem pikulan dihubungkan dengan data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur lainnya. Secara garis besar proses analisis yang dilakukan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaannya, penganalisis dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari sumber data primer maupun sumber data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan data-data sesuai dengan kajian-kajian yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.
- c. Melakukan perbandingan pada masing-masing jenis data, kemudian dihubungkan dengan ketentuan syari'ah yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- d. Menganalisis data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori-teori berdasarkan kerangka berpikir sesuai dengan kajian yang diteliti.
- e. Menyimpulkan data yang telah diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan atas permasalahan yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian.

5. Tempat dan Waktu Penelitian

- a. Tempat penelitian
Penelitian ini dilakukan di lahan pertanian yang berlokasi di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.
- b. Waktu Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tujuh bulan dimulai dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Mei 2023.